(فَصْلٌ) فِي الصِّيَالِ

FASAL SHIYAL
(Kejahatan Pada Orang Lain)

وَهُوَ الْإِسْتِطَالَةُ وَالْوُثُوْبُ عَلَى الْغَيْرِ (يَجُوْزُ) لِلشَّخْصِ (دَفْعُ) كُلِّ (صَائِلٍ)، مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، مُكَلَّفٍ وَغَيْرِهِ (عَلَى مَعْصُوْمٍ) مِنْ نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ أَوْ بُضْعٍ وَمُقَدِّمَاتِهِ كَتَقْبِيْلٍ وَمُعَانَقَةٍ ، أَوْ مَالٍ وَإِنْ لَمْ يُتَمَوَّلْ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إِطْلاَقُهُمْ كَحَبَّةِ بُرٍّ ، أَوِ اخْتِصَاصٍ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ لِلدَّافعِ أَمْ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ أَنَّ :" مَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ " وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ الْقَتْلَ وَالْقِتَالَ : أَيْ وَمَا يَسْرِي إِلَيْهِمَا كَالْجُرْحِ (بَلْ يَجِبُ) عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ الدَّفْعُ (عَنْ بُضْعٍ) وَمُقَدِّمَاتِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ أَقَارِبِهِ

Shiyal ialah : Melampaui batas dan menerjang hak orang lain.[1] Seseorang diperbolehkan melawan/menolak setiap *Shial* (perampok/perampas/pemerkosa) yang Muslim maupun Kafir Mukallaf maupun tidak, yang merampas orang ma'shum, baik nyawa atau anggota badan atau farji dan pendahuluanpendahuluannya -misalnya

[1] Sedang pengertian secara syariat adalah menerjang hak seorang yang maksum tanpa ada hak. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 194 Darl Fikr

mencium dan memeluk atau harta sekalipun tiada nilai harganya- sesuai dengan pemutlakan keterangan para Ulama' misalnya sebutir biji gandum atau barang *ikhtishash* (yaitu barang yang bisa dimiliki khusus oleh seseorang tidak bisa dimilikkan kepada orang lain) misalnya kulit bangkai binatang, sama juga itu semua milik si penolak/yang melawan atau yang lainnya. Hal itu berdasarkan Hadits shahih : sesungguhnya orang yang terbunuh lantaran membela darahnya atau harta atau keluarganya adalah mati syahid. Dari dikukumi kesyahidannya itu, bisa ditetapkan bahwa ia diperbolehkan membunuh dan menyerang, maksudnya dan segala perbuatan yang menjurus kepada pembunuhan dan penyerangan misalnya melukai.

Bahkan wajib hukumnya[2] jika seseorang itu tidak khawatir nyawa atau anggota badannya untuk melawan pemerkosaan dan permualaannya , sekalipun bukan milik para kerabatnya.[3]

---

[2] Baik pelakunya islam ataupun afir. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 195 Darl Fikr

[3] Walaupun yang ingin diperkosa adalah hewan. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 195 Darl Fikr

(وَنَفْسٍ) وَلَوْ مَمْلُوْكَةً (قَصَدَهَا كَافِرٌ) أَوْ بَهِيْمَةٌ أَوْ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُحَقَّنِيْنَ الدَّمَ كَزَانٍ مُحْصَنٍ ، وَتَارِكِ صَلَاةٍ ، وَقَاطِعِ طَرِيْقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ ، فَيَحْرُمُ الْإِسْتِسْلَامُ لَهُمْ فَإِنْ قَصَدَهَا مُسْلِمٌ مُحَقُّوْنَ الدَّمَ لَمْ يَجِبِ الدَّفْعُ ، بَلْ يَجُوْزُ الْإِسْتِسْلَامُ لَهُ ، بَلْ يُسَنُّ لِلْأَمْرِ بِهِ وَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالٍ لَا رُوْحَ فِيْهِ لِنَفْسِهِ

Dan (wajib melawan perampasan) nyawa -sekalipun budak- yang dilakukan oleh orang kafir atau binatang atau muslim yang tidak terpelihara hak kelanjutan hidupnya, misalnya muslim zina Mukhshan, meninggalkan shalat atau pembegal yang telah wajib dibunuh, maka haram menyerah kepada mereka. Jikalau (perampasan nyawa) dilakukan orang muslim yang terpelihara hak kelanjutan hidupnya, maka tidak wajib melawan, tapi diperbolehkan menyerah kepadanya, bahkan disunnahkan karena ada Hadits yang memerintahkannya. Tidak wajib menolak (perampasan) harta miliknya sendiri yang tidak bernyawa (benda mati).[4]

---

[4] Jika benda yang bernyawa maka wajib untuk mempertahankannya dengan syarat orang tersebut ingin membunuhnya dan ia tidak takun bahaya akan terjadi pada dirinya. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 196 Darl Fikr

(وَلْيَدْفَعِ) الصَّائِلِ الْمَعْصُوْمَ (بِالْأَخَفِّ) فَالْأَخَفِّ (إِنْ أَمْكَنَ) كَهَرْبٍ فَزَجْرٍ بِكَلَامٍ فَاسْتِغَاثَةٍ أَوْ تَحَصُّنٍ بِحَصَانَةٍ فَضَرْبٍ بِيدِهِ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصَا فَقَطْعٍ فَقَتْلٍ لِأَنَّ ذٰلِكَ جُوِّزَ لِلضَّرُوْرَةِ وَلَا ضَرُوْرَةَ لِلْأَثْقَلِ مَعَ إِمْكَانِ الْأَخَفِّ ، فَمَتَى خَالَفَ وَعَدَلَ إِلَى رُتْبَةٍ مَعَ إِمْكَانِ الْإِكْتِفَاءِ بِدُوْنِهَا ضَمِنَ بِالْقَوَدِ وَغَيْرِهِ . نَعَمْ : لَوِ الْتَحَمَ الْقِتَالُ بَيْنَهُمَا وَاشْتَدَّ الْأَمْرُ عَنِ الضَّبْطِ سَقَطَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيْبِ وَمَحَلُّ رِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ أَيْضاً فِي غَيْرِ الْفَاحِشَةِ فَلَوْ رَآهُ قَدْ أَوْلَجَ فِي أَجْنَبِيَةٍ فَلَهُ أَنْ يَبْدَأَهُ بِالْقَتْلِ وَإِنِ انْدَفَعَ بِدُوْنِهِ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مُوَاقِعٌ لَا يُسْتَدْرَكُ بِالْأَنَاةِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّوْيَانِي وَالشَّيْخُ زَكَرِيَّا.

Shail Ma’shum hendaklah dilawan dengan cara yang paling ringan lalu yang paling ringan jika memungkinkan, misalnya dengan cara melarikan diri, mengumpat dengan ucapan, lalu dengan minta tolong[5] atau mempertahan dengan keuletan dirinya, lalu dengan memukulnya memakai tangan, lalu memakai cambuk, lalu memakai tongkat, lalau dengan memotongan anggota badan, lalu dengan membunuhnya. Karena perlawanan terhadap Shail diwajibkan lantaran dlarurat, sedang unsur dlarurat tidak

---

[5] Kewajiban harus tartib antara mencegah dan minta tolong adalah jika efek dari meminta tolong malah juztru lebih membahayakan dari pada bahaya yang ditimbulkan dari mencegah seperti malah terjadi penahanan oleh hakim yang menyimpang /jair, jika tidak demikian itu maka tidak perlu tartib. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 196 Darl Fikr

terdapat pada penggunaan yang lebih berat selama masih bisa dengan yang lebih ringan. Maka manakala pelawan menyelisihi dan berpindah kepada cara yang lebih berat sedang masih mungkin dengan cara dibawahnya, maka menanggung qawad dan lainnya. Memang, bila telah berkecamuk pertempuran antara dua belah pihak dan kondisi sulit dibatasi, maka kewajiban menjaga ketertiban urutan cara perlawanan (seperti diatas) menjadi gugur. Tempat (kewajiban) menjaga tertib urut (cara perlawanan) lagi, adalah pada selain pemerkosaan. Maka apabila seseorang mengetahui Shail betul-betul telah memasukkan hasyafahnya kedalam farji Ajnabiyyah, maka betul itu diperbolehkan melalui penolakannya dengan membunuhnya, sekalipun bisa tertolak dengan cara dibawah pembunuhan. Karena si Shail pada setiap detiknya adalah melakukan persetubuhan yang mana tidak mungkin ditolaknya dengan cara pelan-pelan. Demikian dikatakan oleh Al-Mawardiy, Ar-Ruyaniy dan Syaikh Zakariyya.

وَقَالَ شَيْخُنَا : وَهُوَ ظاهِرٌ فِي الْمُحْصَنِ ، أَمَّا غَيْرُهُ فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ قَتْلُهُ إِلَّا إِنْ أَدَّى الدَّفْعُ بِغَيْرِهِ إِلَى مُضِيِّ زَمَنٍ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِالْفَاحِشَةِ . اِنْتَهَى . وَإِذَا

لَمْ يُمْكِنِ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَأَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا نَحْوُ سَيْفٍ فَيُضْرَبُ بِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الصَّائِلُ غَيْرَ مَعْصُوْمٍ فَلَهُ قَتْلُهُ بِلَا دَفْعٍ بِالْأَخَفِّ لِعَدَمِ حُرْمَتِهِ.

Guru kita berkata : Hal itu dhahir adanya dalam zina mukhshan, maka yang berwajah adalah bahwa tidak diperbolehkan membunuhnya, kecuali jika dengan penolakan secara dibawah pembunuhan akan membutuhkan waktu lama yang dalam waktu inilah ia melakukan pemerkosaan -habis-. Dan apabila tidak memungkinkan melakukan perlawanan dengan cara yang lebih ringan, sebagaimana pelawan tidak mendapatkan selain hanya semacam pedang, maka ia bisa memukulkannya kepada si Shail. Adapun apabila si Shail itu tidak Ma’shum, maka pelawan diperbolehkan membunuhnya dengan tanpa melalui perlawanan dengan lebih ringan, karena tidak dimulyakan hak kelanjutan hidupnya.

(فَرْعٌ) يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مُنْكَرٍ كَشُرْبِ مُسْكِرٍ وَضَرْبِ آلَةِ لَهْوٍ وَقَتْلِ حَيَوَانٍ وَلَوْ لِلْقَاتِلِ.

(Cabang Masalah) Wajib menolak perbuatan munkar,[6] misalnya minum-minuman yang memabukkan, membunyikan alat permainan dan membunuh binatang walaupun binatang milik yang membunuhnya sendiri.

TENTANG KHITAN

(وَوَجَبَ خِتَانٌ) لِلْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُوْلَدَا مَخْتُوْنَيْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :{ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ } وَمِنْهَا الْخِتَانُ ، إِخْتَتَنَ وَهُوَ إِبْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً ، وَقِيْلَ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ ، وَسُنَّةٌ لِلنِّسَاءِ . وَنُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .(بِبُلُوْغٍ) وَعَقْلٍ إِذْ لَا تَكْلِيْفَ قَبْلَهُمَا فَيَجِبُ بَعْدَهُمَا فَوْرًا . وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وُجُوْبَهُ عَلَى وَلِيٍّ مُمَيِّزٍ وَفِيْهِ نَظَرٌ . فَالْوَاجِبُ فِي خِتَانِ الرَّجُلِ قَطْعُ مَا يُغْطِي حَشَفَتَهُ حَتَّى تَنْكَشِفَ كُلَّهَا ، وَالْمَرْأَةُ قَطْعُ جُزْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ اْلإِسْمُ مِنَ اللَّحْمَةِ الْمَوْجُوْدَةِ بِأَعْلَى الْفَرْجِ فَوْقَ ثُقْبَةِ الْبَوْلِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِيْكِ وَتُسَمَّى الْبَظْرَ بِمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوْحَةٍ فَمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ وَنُقِلَ اْلأَرْدَبِيْلِي عَنِ الْإِمَامِ وَلَوْ كَانَ ضَعِيْفَ الْخِلْقَةِ بِحَيْثُ لَوْ خُتِنَ خِيفَ عَلَيْهِ لَمْ يُخْتَنْ إِلَّآ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ سَلاَمَتَهُ ،

Wajib melakukan khitan bagi orang wanita maupun laki-laki selama tidak dilahirkan dalam keadaan telah khitan, sebagai berdasar firman

---

[6] Walaupun sampai dengan membunuhnya dan ia tidak dikenakan denda bahkan ia mendapat pahala atas tindakannya namun dengan catatan tidak menimbulakan fitnah kepada penguasa yang menyimpang. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 197 Darl Fikr

Allah ayat 123 surat An-Nahl " . . . . . bahwa ikutilah agama Nabi Ibrahim melakukan khitan sedang ia berusia 80 tahun.Ada dikatakan : Khitan diwajibkan bagi orang lelaki dan sunnah bagi orang wanita, dan hal itu dinukil dari kebanyakan Ulama'.(Khitan diwajibkan) dengan telah baligh dan berakal sehat, sebab beban agama itu tidak mengenai orang sebelum baligh berakal sehat. Maka khitan diwajibkan setelah baligh berakal, dengan seketika itu juga.Az-Zarkasyiy ada membahas diwajibkan khitan atas wali anak yang telah Mumayyiz. Disini (perlu) ada penelitian.[7] Yang wajib dalam khitannya orang lelaki, adalah memotong kulit yang menutupi hasyafahnya sampai hasyafah terbuka sepenuhnya.Dan wajib khitan bagi wanita, (wajib) memotong sedikit -asal sudah bisa disebut khitan- daging yang berada disebelah atas lubang kencing berbentuk seperti jengger ayam jantan, yang disebut Badhir (kelentit).Al-Ardabiliy menukil dari Imam Asy-Syafi'iy : Apabila anak itu tertitahkan lemah sekira dikhitan maka dikhawatirkan kemadlaratan

---

[7] Pertimbangannya : bahwa wali tidak terkena khitab untuk membasuh anggota yang ada dibawah kuncupnya hingga wali terkena kewajiban untuk menghitan anak tersebut. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 190 Darl Fikr

dirinya, maka tidak usah khitan. Kecuali kemungkinan besar bisa diduga keselamatannya.

وَيُنْدَبُ تَعْجِيْلُهُ سَابِعَ يَوْمِ الْوِلاَدَةِ لِلإِتِّبَاعِ ، فَإِنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَفِي الْأَرْبَعِيْنَ ، وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِأَنَّهَا وَقْتُ أَمْرِهِ بِالصَّلاَةِ وَمَنْ مَاتَ بِغَيْرِ خِتَانٍ لَنْ يُخْتَنْ فِي الْأَصَحِّ . وَيُسَنُّ إِظْهَارُ خِتَانِ الذَّكَرِ وَإِخْفَاءُ خِتَانِ الْأُنْثَى ، وَأَمَا مُؤْنَةُ الْخِتَانِ فِي مَالِ الْمَخْتُوْنِ وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ، ثُمَّ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ . وَيَجِبُ أَيْضاً قَطْعُ سُرَّةِ الْمَوْلُوْدِ بَعْدَ وِلاَدَتِهِ بَعْدَ نَحْوِ رَبْطِهَا لِتَوَقُّفِ إِمْسَاكِ الطَّعَامِ عَلَيْهِ.

Sunnah segera melakukan pengkhitanan pada anak baru umur 7 hari -sebagai ittiba’ Nabi-,[8] lalu jika mengakhirkan setelah itu maka pada umur 40 hari. Kalau juga tidak, maka pada berusia 7 tahun, karena umur inilah waktunya diperintahkan anak melakukan shalat. Orang yang telah mati belum khitan, menurut pendapat yang lebih shahih tidak wajib dikhitan. **Sunnah** menampakan pengkhitanan anak lelaki, dan menyembunyikan pengkhitanan anak wanita. Adapun biaya khitan, maka adalah diambil dari harta anak yang dikhitan walaupun belum

---

[8] Sebab Nabi menghitan sayid Hasan dan Husen pada umur tujuh tahun ,makruh hukumnya sebelum umur tujuh tahun . Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 198 Darl Fikr

mukallaf, kemudian (kalau tidak punya) menjadi tanggungan orang yang wajib menanggung nafkahnya. **Wajib** pula memotong pusar bayi setelah dilahirkan setelah semacam diikatnya, karena pada pemotongannya itulah letaknya kebiasaan menampung makanan.

وَحَرُمَ تَثْقِيْبُ) أَنْفٍ مُطْلَقًا (وَأُذُنِ) صَبِيٍّ قَطْعًا ، وَصَبِيَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَعْلِيْقِ الْحَلْقِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ إِيْلَامٌ لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ وَجَوَّزَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَاسْتَدَلَّ بِمَا فِي حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعٍ فِي الصَّحِيْحِ ، وَفِي فَتَاوِى قَاضِيْخَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ ، وَفِي الرِّعَايَةِ لِلْحَنَابِلَةِ يَجُوْزُ فِي الصَّبِيَةِ لِغَرْضِ الزِّيْنَةِ . وَيُكْرَهُ فِي الصَّبِيِّ . اِنْتَهَى . وَمُقْتَضَى كَلَامِ شَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ جَوَازُهُ فِي الصَّبِيَةِ لَا الصَّبِيِّ لِمَا عُرِفَ أَنَّهُ زِيْنَةٌ مَطْلُوْبَةٌ فِي حَقِّهِنَّ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا فِي كُلِّ مَحَلٍّ . وَقَدْ جُوِّزَ اللَّعْبُ لَهُنَّ بِمَا فِيْهِ صُوْرَةٌ لِلْمَصْلَحَةِ ، فَكَذَا هَذَا أَيْضاً . وَالتَّعْذِيْبُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الزِّيْنَةِ الدَّاعِيَةِ لِرَغْبَةِ الْأَزْوَاجِ إِلَيْهِنَّ سَهْلٌ مُحْتَمَلٌ وَمُغْتَفَرٌ لِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ . فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.

Haram melubangi hidung secara mutlak,[9] secara pasti haram melubangi daun telinga anak

[9] Baik bagi lelaki ataupun permepuan. Imam ibnu hajar mengatakan bahwa sebab hidung bukanlah tempat perhiasan hingga diampuni untuk melakukan hal tersebut kecuali menurut sebagian kelompok kecil dan itu tidak diangga besertaan kebiasaan yang telah umum. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 199 Darl Fikr

lelaki, dan telinga anak wanita -menurut beberapa wajah- karena untuk meletakan anting-anting, sebagai apa yang dijelaskan oleh Al-Ghazaliy dan lainnya, kerena pelubangan disini adalah pembikinan luka yang tidak ada keperluannya.
Az-Zarkasyiy memperbolehkan melubangi telinga (lelaki dan wanita), dan berdalil dengan apa yang terdapat didalam Hadits riwayat Ummu Zar' didalam Ash-Shahih.Tersebut didalam Fatawy Qadli Khan dari golongan Ulama' bermadzhab Hanafiy, bahwa tidak mengapalah melubangi telinga secara mutlak, karena orang-orang Arab pada masa Jahiliyah pada melakukan hal itu lalu Rasulullah saw. tiada mengingkarinya.Didalam Ar-Ri'ayah, menurut Ulama' bermadzhab Hanafiy : Diperbolehkan melubangi telinga anak wanita, dan makruh pada anak lelaki -habis-.Dan yang sesuai dengan pembicaraan Guru kita didalam Syarah Al-Minhaj adalah diperbolehkan pada anak wanita -tidak pada anak lelaki- karena apa yang telah diketahui bahwa pelubangan telingan disini adalah sebagai perhiasan yang dikehendaki dalam hak para kaum wanita sejak dahulu

sampai sekarang[10] dimanapun mereka berada. Rasulullah saw. benar-benar telah memperbolehkan memberikan kepada anak-anak wanita permainan yang bergambar (boneka dan sebagainya) karena ada suatu kemashlahatan, dan dalam masa pelubangan telinga juga demikian. Sedang penyakitan dalam semacam perhiasan seperti ini demi membangkitkan rasa kesenangan para suami kepada mereka adalah hal yang mudah dan beralternatif serta bisa diampuni demi kemashlahatan tersebut. Maka cobalah pikirkan hal itu, karena penting artinya.[11]

(تَتِمَّةٌ) مَنْ كَانَ مَعَ دَابَّةٍ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلًا وَنَهَارًا . وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا . أَوْ لَيْلًا ضَمِنَ إِلَّا أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِي رَبْطِهَا . وَإِتْلَافُ نَحْوِ هِرَّةٍ طَيْرًا أَوْ طَعَامًا عُهِدَ إِتْلَافُهَا ضَمِنَ مَالِكُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا إِنْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهِ ، وَتُدْفَعُ الْهِرَّةُ الضَّارِيَةُ عَلَى نَحْوِ طَيْرٍ أَوْ طَعَامٍ لِتَأْكُلَهُ كَصَائِلٍ بِرِعَايَةِ التَّرْتِيْبِ السَّابِقِ . وَلَا تُقْتَلُ ضَارِيَةٌ سَاكِنَةٌ خِلَافًا لِجَمْعٍ

---

[10] Maksudnya masa jahiliyyah sampai masa islam. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 202 Darl Fikr

[11] Kesimpulan : sesuai dengan kaidah yang ada maka hukumnya haram melakukan hal tersebut pada anak kecil lelaki sebab tidak ada hajad yang memperbolehkan untuk menyakiti anak kecil tersebut. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 202 Darl Fikr

لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْ شَرِّهَا.

(Penutup) Barang siapa membawa binatang, maka (wajib) menanggung kerusakan yang diperbuat binatangnya itu, baik malam maupun siang hari.[12] Dan jika binatang itu pergi sendirian lalu merusakkan tanaman atau lainnya disiang hari, maka pemilik binatang tidak menanggungnya. Atau kalau malam hari, maka tidak wajib menanggung, kacuali jika tidak gegabah dalam mengikatnya. Pengrusakan yang diperbuat semacam kucing yang telah dikenal rakus suka merusak (cluthak jawa) atau burung atau makanan, siang maupun malam adalah menjadikan beban tanggungan pemilik kucing itu jika ternyata gegabah dalam mengikatnya.Kucing buas adalah bisa dilawan/ditolak atas penyerangannya terhadap burung atau makanan untuk dimakannya, dengan memperhatikan tertib urut cara perlawanannya sebagaimana pada Shail.Dan kucing buas dalam keadaan diam tidak menyerang sesuatu tidak boleh dibunuh -lain halnya menurut segolongan

---

[12] Sebab penggunaan jalan disyaratkan harus selamat akhirnya. Ianah Tahlibin Juz 4 Hal. 203 Darl Fikr

Ulama'-, karena masih bisanya menyingkiri gangguannya.